



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 272 /Pdt.G/2014/Ms.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan :

Penggugat Umur 38 tahun Pekerjaan PNS Dinas Pertambangan dan Energi

Aceh Agama Islam Pendidikan S2 Tempat tinggal Kota Banda

Aceh, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, u m u r 42 tahun, Pekerjaan Wiraswast, Agam Islam Pendidikan

S1 Tempat tinggal Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syari'iah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi –saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal- 13 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh register nomor :0272/Pdt.G/2014/MS.BNA.tanggal 13 Nopember 2014 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan menurut syariat agama

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan No.0272 /
Pdt.G/2014/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Nikah No. 881/113/X/2000,

tanggal 22 Oktober 2000 yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sewa di Kota Solo selama \pm 6 tahun dan selanjutnya pindah ke Banda Aceh. Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Kandung Pertama (laki-laki, 12 tahun) ;
3. Bahwa sekitar tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan Tergugat selaku kepala keluarga kurang bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah keluarga. Pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil ;
4. Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat dan sejak sekitar bulan Januari 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat, sedangkan biaya hidup untuk anak baru 2 tahun terakhir ini ada diberikan sekedarnya setelah anak bersekolah di Surakarta;
5. Bahwa berdasarkan keadaan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak lagi terwujud. Untuk itu satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah berpisah/bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa Penggugat selaku PNS telah mendapat izin dari atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Aceh No. 474.2/28/KDPE/2014 ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil kami kedua belah pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir meskipun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, melalui relaas panggilan Senin tanggal 03 Desember 2014, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu di sebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak mengutuskan orang lain sebagai kuasanya ;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilakukan melalui Mediator karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis Hakim sudah berupaya memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar dapat dipertahankan perkawinannya namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No.0272 /
Pdt.G/2014/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan bukti:

A. Bakti Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor 117105810510001 tanggal 14 -05 -2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. 2 (dua) buah buku Kutipan Nikah dan potokopinya yang telah dinazagelen atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, No. 881/112/X/200 tanggal 23 Oktober 2000, diberi tanda P.2 ;
3. Potokopi Kartu Keluarga No. 1171042002088386 tanggal 22-12-2008 yang telah di beri meterai cukup telah di cocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;
4. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Nomor: 474.2/28/KDPE/2014 tanggal 04 Nopeember 2014, diberi tanda P.4 ;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi Perama Penggugat**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pada Penggugat. Ia adalah kakak kandung saksi dan pada Tergugat, yang bernama mereka menikah pada tanggal 23 Oktober 2000 di Bekasi ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 tidak harmonis, dan terjadi keributan terus menerus, Tergugat telah mengucapkan talak pada Penggugat, dan tahun 2011 Tergugat meninggal Penggugat dan anaknya yang berumur 12 tahun lakil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Anak Kandung Pertamatinggal bersama

Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan pada waktu Tergugat pulang dari Solo tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi Keuda Penggugat**, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pada Penggugat karena kawan satu kerja dengan saksi dan pada Tergugat bernama Andi Kurnia kawin tahun 2000 dan sudah punya anak satu orang umurnya 12 tahun bersama Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah 12 tahun yang lalu dan sudah punya anak 1 orang laki-laki tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam dalam hal pemberian nafkah keluarga ;
- Bahwa, pada tahun 2011 Tergugat pergi ke Medan mencari kerja terus ke Solo dan tidak kembali lagi Aceh ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dimaikan lagi karena Tergugat telah menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya, bahwa dia tetap atas gugatannya dan mohon Putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian Putusan ini cukup di tunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang selanjutnya di anggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas ;

Menimbang ,bahwa bukti P.1 dapat diterima sebagai bukti identitas Penggugat dan termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;

Menimbang ;bahwa keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.2,P.3)dan saksi-saksi terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang ,bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil. Telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang (bukti P.4) dengan demikian telah memenuhi syarat gugatan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No.10 tahun 1983 dan segala sesuatu yang menyangkut dengan ketentuan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang bercerai , tunduk sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain selaku kuasanya untuk hadir dipersidangan, karena itu patut dinyatakan Tergugat tidak hadir,dan perkara ini diproses dan diputus secara verstek dengan mengacu pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi melalui mediator sebagaimana kehendak PERMA No.01 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg telah menasihati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat untuk dapat mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara aquo merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah memberikan keterangan secukupnya sehubungan dengan gugatan ini yang pada pokoknya mohon memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sebagai mana tersebut pada posita 3 dan 4 diatas, alasan tersebut telah dibuktikan dengan keterangan 2 orang saksi dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Syar'iyah Banda Aceh untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal tersebut ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan Hukum Syara' dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat,) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan Pegawai Pencatat Nikah /KUA Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 316 000,- (Tiga ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2014 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1436

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id Rp. 5.000,-

5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu Rupiah)